



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Yuyun Saputra Bin Sahirin
2. Tempat lahir : Desa Susup
3. Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 03 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Susup Kec. Merigi Sakti Kab. Bengkulu Tengah
Prov. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Yuyun Saputra Bin Sahirin ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 03 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuyun Saputra Bin sahirincukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP sesuai dalam surat dakwaan;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Yuyun Saputra Bin Sahirin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yuyun Saputra Bin Sahirin bersama-sama dengan Anak Dodi Bin Halimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Mesjid Al Iman di jalan M. Sutoyo Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa Yuyun Saputra Bin Sahirin mendatangi rumah saksi Anak Dodi Bin Halinin kemudian terdakwa membangunkan saksi anak Dodi yang sedang tidur sambil berkata kepada saksi anak Dodi "ayo nyari kotak amal" kemudian dijawab oleh saksi anak Dodi "Ayo" dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi anak Dodi pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi anak Dodi, Selanjutnya pada saat berada di jalan M. Sutoyo Kelurahan tanah patah saksi Anak Dodi bersama Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian Terdakwa bersama saksi Anak Dodi turun dari sepeda motor lalu mendekati pintu masuk dan ternyata pintu masuk masjid dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengajak saksi Anak Dodi untuk masuk dengan menaiki tangga untuk masuk ke masjid lantai atas setelah tiba dilantai 2 masjid Terdakwa bersama dengan saksi Anak Dodi melihat ada kabel roll yang terletak di sudut masjid lantai dua, kemudian Terdakwa mengikatkan kabel tersebut kebesi pembatas, lalu Terdakwa melewati kabel tersebut kelantai satu masjid dan kemudian Terdakwa memeriksa kotak amal yang berada didalam masjid dan kemudian Terdakwa mendekati kotak amal yang berada di dekat shaf imam lalu Terdakwa langsung mengeluarkan kunci L dari kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa merusak gembok pada kotak amal dengan cara mengaitkan kunci L dengan gembok dan kemudian memutar kunci L tersebut sehingga gembok pada kotak amal terbuka sementara saksi anak Dodi menunggu diluar masjid sambil melihat situasi sekitar masjid. Selanjutnya pada Setelah melihat situasi aman, kemudian Terdakwa keluar dari dalam masjid dengan membawa kotak amal lalu kotak amal tersebut lalu Terdakwa dan anak Dodi membuka paksa kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci L. Setelah kotak amal berhasil dibuka Terdakwa bersama anak Dodi mengambil uang dari kotak amal tersebut dan memasukkan uang tersebut kedalam kantong celana masing-masing dan selanjutnya Terdakwa bersama anak Dodi pergi meninggalkan masjid tersebut;

Bahwa uang dari hasil kotak Masjid tersebut digunakan Terdakwa bersama dengan saksi anak Dodi untuk membeli 2 (dua) pasang sepatu dan sisa uang tersebut habis digunakan untuk membeli minyak bensin dan rokok;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi anak dodi Masjid Al Iman mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Evadri Bin Syamsul Bahri (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian kotak amal Masjid Al Iman;
 - Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB di Masjid Al Iman Jalan M. Sutoyo No. 13 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
 - Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korbannya yakni Masjid Al Iman Tanah Patah dan yang menjadi pelakunya saksi tidak mengetahuinya namun berjumlah 2 (dua) orang;
 - Bahwa barang milik Masjid Al Iman Tanah Patah yaitu uang yang berada didalam Kotak Amal ± Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam Masjid dan didepan pintu masuk Masjid;
 - Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi berada dirumah saksi lagi istirahat dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi solat subuh di Masjid Al Iman dan saat itu Penjaga Masjid mengatakan bahwa Masjid telah kemalingan uang yang berada didalam kotak amal dalam dan luar masjid kemudian saksi langsung mengecek CCTV masjid dan didapati pelaku yang mengambil uang didalam kotak amal berjumlah 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vixion warna hijau;
 - Bahwa pada saat saksi melihat CCTV Masjid Al Iman tersebut diduga pelaku mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dengan cara merusak gembok kotak amal tersebut setelah itu pelaku

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengambil uang yang berada didalam kotak amal dan kemudian pergi meninggalkan Masjid;

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB di Masjid Al Iman Jalan M. Sutoyo No. 13 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berawal saksi datang ke masjid Al-Iman untuk melaksanakan Sholat Shubuh kemudian Penjaga Masjid mengatakan bahwa Masjid telah kemalingan uang yang berada didalam kotak amal dalam dan luar masjid kemudian saksi langsung mengecek CCTV masjid dan didapati pelaku yang mengambil uang didalam kotak amal berjumlah 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vixion warna hijau, dan kemudian saksi melaporkan atas kejadian tersebut ke Polsek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Faizal Uning Ahmad Bin (Alm) Lakoni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian kotak amal Masjid Al Iman;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB di Masjid Al Iman Jalan M. Sutoyo No. 13 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korbannya yakni jamaah Masjid Al Iman Tanah Patah dan saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa dalam perkara ini barang milik Masjid Al Iman Tanah Patah yaitu uang yang berada didalam Kotak Amal ± Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam Masjid dan didepan pintu masuk Masjid;
- Bahwa 1 (satu) buah Kotak amal tersebut sebelumnya berada di depan pintu masuk masjid dan 1 (satu) buah kotak amal lagi berada di dalam lantai 2 Masjid Al Iman Tanah Patah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku saat mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut dan kedua kotak amal tersebut mengalami kerusakan pada kunci gembok kotak amal ada bekas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



congkelan, dan saksi tidak mengetahui pelaku pada saat mengambil uang dalam kotak amal tersebut dengan menggunakan alat bantu apa;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 02.00 Wib di Masjid Al Iman Jalan M. Sutoyo No. 13 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berawal saksi ingin menyiapkan untuk melaksanakan sholat shubuh, kemudian saat saksi ingin masuk kedalam lantai 1 saksi melihat kotak amal yang berada di depan pintu masuk sudah terbuka, lalu saksi periksa dan gembok kotak amal mengalami kerusakan bekas congkelan lalu saksi periksa uang yang berada didalam kotak amal sudah tidak ada lagi, lalu saksi masuk kedalam masjid setelah masuk saksi melihat ada kabel yang terjulur dari lantai 2 lalu saksi naik kelantai 2 dan setelah saksi masuk kelantai 2 saksi melihat tali kabel terjulur terikat dari lantai 3, kemudian saksi melihat kotak amal yang berada dilantai 2 sudah terbuka lalu saksi periksa dan gembok kotak amal mengalami kerusakan bekas congkelan lalu saksi periksa uang yang berada didalam kotak amal sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi naik kelantai 3 kemudian saksi melepaskan tali kabel tersebut kemudian saksi turun kelantai 1 dan kemudian datang jamaah ingin sholat shubuh kemudian saksi menceritakan kepada jamaah atas kejadian tersebut;
- Bahwa Masjid Al Iman memiliki pejaga masjid yaitu marbot nya saksi sendiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Masjid Al Iman mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Rudi Hartono Bin Wasol** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian kotak amal Masjid Al Iman;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB di Masjid Al Iman Jalan M. Sutoyo No. 13 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Dalam perkara ini yang menjadi korbannya yakni jamaah Masjid Al Iman Tanah Patah dan saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Masjid Al Iman Tanah Patah yaitu uang yang berada didalam Kotak Amal ± Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam Masjid dan didepan pintu masuk Masjid;
- Bahwa 1 (satu) buah Kotak amal tersebut sebelumnya berada di depan pintu masuk masjid dan 1 (satu) buah kotak amal lagi berada di dalam lantai 2 Masjid Al Iman Tanah Patah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku saat mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut dan kedua kotak amal tersebut mengalami kerusakan pada kunci gembok kotak amal ada bekas congkelan, dan saksi tidak mengetahui pelaku pada saat mengambil uang dalam kotak amal tersebut dengan menggunakan alat bantu apa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi datang ke masjid Al Iman untuk melaksanakan sholat shubuh dan setelah sampai di masjid Al Iman marbot masjid menjelaskan kepada pengurus masjid dan kepada jamaah lainnya bahwa uang kotak amal masjid telah diambil orang , dan saat itu saksi melihat kunci gembok kotak amal yang kecil didalam masjid telah dalam keadaan rusak dan kunci gembok kotak amal yang berada di depan pintu masuk juga telah rusak dan uang dalam kedua kotak amal tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Masjid Al Iman memiliki pejaga masjid yaitu marbot Pak Uning;
- Bahwa bahwa akibat dari kejadian tersebut Masjid Al Iman mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. **Dodi Bin Halidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian kotak amal Masjid Al Iman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB di Masjid Al Iman Jalan M. Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berawal saksi sedang tidur dikosan lalu saksi dibangunkan Sdr. Yuyun Saputra setelah saksi bangun lalu Sdr. Yuyun Saputra bilang "ayo nyari kotak amal " lalu saksi jawab "maelah" lalu saksi mengambil sarung lalu sarung saksi kalungkan di leher kemudian kami pergi dengan mngendarai sepeda

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor V-IXION milik saksi yang saat itu Sdr. Yuyun Saputra sebagai Joki sedangkan saksi mbonceng belakang lalu kami berjalan mencari masjid dan saat melintasi jalan tanah patah kota bengkulu Sdr. Yuyun Saputra langsung membelokan ke masjid tanah patah setelah itu kami turun dari motor lalu kami mendekati pintu masuk masjid namun pintu terkunci lalu Sdr. Yuyun Saputra mengajak saksi naik tangga lalu kami masuk kedalam masjid yang saat itu pintu tidak terkunci setelah masuk Sdr. Yuyun Saputra mengambil kabel panjang berada di sudut masjid setelah itu Sdr. Yuyun Saputra mengikat tali ke besi pembatas lalu kabel dijulurkan kebawah setelah itu Sdr. Yuyun Saputra turun kebawah melalui tali kabel tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi keluar dan duduk di kursi depan pintu sambil mengawasi seputaran masjid kalau ada jamaah datang tidak lama kemudian Sdr. Yuyun Saputra keluar lalu bilang “ada kotak amal yang aku buka “ lalu Sdr. Yuyun Saputra turun tangga dan mendekati kotak amal yang berada di depan pintu lalu Sdr. Yuyun Saputra mengeluarkan kunci L yang dibawanya berusaha membuka kotak amal namun tidak bisa lalu Sdr. Yuyun SAPUTRA menyuruh saksi untuk membuka kotak amal lalu saksi mengeluarkan kunci L yang saksi bawa namun saat saksi pergunakan untuk membuka kunci gembok kotak amal kunci L saksi patah lalu saksi minta kunci L milik Sdr. Yuyun Saputra lalu saksi berusaha membuka kotak amal menggunakan kunci L milik Sdr. Yuyun Saputra tersebut namun saksi juga tidak bisa membukanya, lalu kunci L nya saksi kasih kembali kepada Sdr. Yuyun Saputra lalu Yuyun Saputra membuka paksa kunci gembok kotak amal lalu kunci gembok dapat terbuka setelah itu kami langsung mengambil uang yang berada di dalam kotak lalu uang kami masukkan kedalam kantong celana kami masing-masing setelah itu kami langsung pergi meninggalkan masjid;
- Bahwa uang hasil pencurian sebesar Rp.500.000,00 kami belikan 2 pasang sepatu seharga Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp.90.000,00 kami belikan minyak bensin dan rokok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar dan saksi Dodi yang telah melakukan pencurian kotak amal Masjid Al Iman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB di Masjid Al Iman Jalan M. Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya Terdakwa membangunkan saksi Dodi dari tidur di kosan, selanjutnya Terdakwa bilang "ayo nyari kotak amal " lalu saksi Dodi jawab "maelah" lalu saksi Dodi mengambil sarung lalu sarung saksi Dodi kalungkan di leher kemudian kami pergi dengan mengendarai sepeda motor V-IXION milik saksi Dodi yang saat itu Terdakwa sebagai Joki sedangkan saksi Dodi mbonceng dibelakang lalu kami berjalan mencari masjid dan saat melintasi jalan tanah patah kota Bengkulu Terdakwa langsung membelokan ke masjid tanah patah setelah itu kami turun dari motor lalu kami mendekati pintu masuk masjid namun pintu terkunci lalu Terdakwa mengajak saksi naik tangga lalu kami masuk kedalam masjid yang saat itu pintu tidak terkunci;
- Bahwa setelah masuk Terdakwa mengambil kabel panjang berada di sudut masjid setelah itu Terdakwa mengikat tali ke besi pembatas lalu kabel dijulurkan kebawah setelah itu Terdakwa turun kebawah melalui tali kabel tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Dodi keluar dan duduk di kursi depan pintu sambil mengawasi seputaran masjid kalau ada jamaah datang tidak lama kemudian Terdakwa keluar lalu bilang "ada kotak amal yang aku buka " lalu Terdakwa turun tangga dan mendekati kotak amal yang berada di depan pintu lalu Terdakwa mengeluarkan kunci L yang dibawanya berusaha membuka kotak amal namun tidak bisa lalu Terdakwa menyuruh saksi Dodi untuk membuka kotak amal lalu saksi Dodi mengeluarkan kunci L yang saksi Dodi bawa namun saat saksi Dodi pergunkan untuk membuka kunci gembok kotak amal kunci L saksi Dodi patah lalu saksi Dodi minta kunci L milik Terdakwa lalu saksi Dodi berusaha membuka kotak amal menggunakan kunci L milik Terdakwa tersebut namun saksi Dodi juga tidak bisa membukanya, lalu kunci L nya saksi Dodi kasih kembali kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka paksa kunci gembok kotak amal lalu kunci gembok dapat terbuka setelah itu kami langsung mengambil uang yang berada di dalam kotak lalu uang kami masukkan kedalam kantong celana kami masing-masing setelah itu kami langsung pergi meninggalkan masjid;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pencurian sebesar Rp.500.000,00 kami belikan 2 pasang sepatu seharga Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp.90.000,00 kami belikan minyak bensin dan rokok;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar dan saksi Dodi yang telah melakukan pencurian kotak amal Masjid Al Iman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB di Masjid Al Iman Jalan M. Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya Terdakwa membangunkan saksi Dodi dari tidur di kosan, selanjutnya Terdakwa bilang "ayo nyari kotak amal " lalu saksi Dodi jawab "maelah" lalu saksi Dodi mengambil sarung lalu sarung saksi Dodi kalungkan di leher kemudian kami pergi dengan mengendarai sepeda motor V-IXION milik saksi Dodi yang saat itu Terdakwa sebagai Joki sedangkan saksi Dodi mbonceng dibelakang lalu kami berjalan mencari masjid dan saat melintasi jalan tanah patah kota Bengkulu Terdakwa langsung membelokan ke masjid tanah patah setelah itu kami turun dari motor lalu kami mendekati pintu masuk masjid namun pintu terkunci lalu Terdakwa mengajak saksi naik tangga lalu kami masuk kedalam masjid yang saat itu pintu tidak terkunci;
- Bahwa setelah masuk Terdakwa mengambil kabel panjang berada di sudut masjid setelah itu Terdakwa mengikat tali ke besi pembatas lalu kabel dijulurkan kebawah setelah itu Terdakwa turun kebawah melalui tali kabel tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Dodi keluar dan duduk di kursi depan pintu sambil mengawasi seputaran masjid kalau ada jamaah datang tidak lama kemudian Terdakwa keluar lalu bilang "ada kotak amal yang aku buka " lalu Terdakwa turun tangga dan mendekati kotak amal yang berada di depan pintu lalu Terdakwa mengeluarkan kunci L yang dibawanya berusaha membuka kotak amal namun tidak bisa lalu Terdakwa menyuruh saksi Dodi untuk membuka kotak amal lalu saksi Dodi mengeluarkan kunci L yang saksi Dodi bawa namun saat saksi Dodi digunakan untuk membuka kunci gembok kotak amal kunci L saksi Dodi patah lalu saksi Dodi minta kunci L milik Terdakwa lalu saksi Dodi berusaha membuka kotak amal menggunakan kunci L milik Terdakwa tersebut namun saksi Dodi juga tidak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membukanya, lalu kunci L nya saksi Dodi kasih kembali kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka paksa kunci gembok kotak amal lalu kunci gembok dapat terbuka setelah itu kami langsung mengambil uang yang berada di dalam kotak lalu uang kami masukkan kedalam kantong celana kami masing-masing setelah itu kami langsung pergi meninggalkan masjid;

- Bahwa uang hasil pencurian sebesar Rp.500.000,00 kami belikan 2 pasang sepatu seharga Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp.90.000,00 kami belikan minyak bensin dan rokok;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Yuyun Saputra Bin Sahirin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya, maka terdapat fakta-fakta bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB di Masjid Al Iman Jalan M. Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membangunkan saksi Dodi dari tidur di kosan, selanjutnya Terdakwa bilang "ayo nyari kotak amal " lalu saksi Dodi jawab "maelah" lalu saksi Dodi mengambil sarung lalu sarung saksi Dodi kalungkan di leher kemudian kami pergi dengan mngendarai sepeda motor V-IXION milik saksi Dodi yang saat itu Terdakwa sebagai Joki sedangkan saksi Dodi mbonceng dibelakang lalu kami berjalan mencari masjid dan saat melintasi jalan tanah patah kota bengkulu Terdakwa langsung membelokan ke masjid tanah patah setelah itu kami turun dari motor lalu kami mendekati pintu masuk masjid namun pintu terkunci lalu Terdakwa mengajak saksi naik tangga lalu kami masuk kedalam masjid yang saat itu pintu tidak terkunci;



Menimbang, bahwa setelah masuk Terdakwa mengambil kabel panjang berada di sudut masjid setelah itu Terdakwa mengikat tali ke besi pembatas lalu kabel dijulurkan kebawah setelah itu Terdakwa turun kebawah melalui tali kabel tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Dodi keluar dan duduk di kursi depan pintu sambil mengawasi seputaran masjid kalau ada jamaah datang tidak lama kemudian Terdakwa keluar lalu bilang “ada kotak amal yang aku buka “ lalu Terdakwa turun tangga dan mendekati kotak amal yang berada di depan pintu lalu Terdakwa mengeluarkan kunci L yang dibawanya berusaha membuka kotak amal namun tidak bisa lalu Terdakwa menyuruh saksi Dodi untuk membuka kotak amal lalu saksi Dodi mengeluarkan kunci L yang saksi Dodi bawa namun saat saksi Dodi pergungan untuk membuka kunci gembok kotak amal kunci L saksi Dodi patah lalu saksi Dodi minta kunci L milik Terdakwa lalu saksi Dodi berusaha membuka kotak amal menggunakan kunci L milik Terdakwa tersebut namun saksi Dodi juga tidak bisa membukanya, lalu kunci L nya saksi Dodi kasih kembali kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka paksa kunci gembok kotak amal lalu kunci gembok dapat terbuka setelah itu kami langsung mengambil uang yang berada di dalam kotak lalu uang kami masukkan kedalam kantong celana kami masing-masing setelah itu kami langsung pergi meninggalkan masjid;

Menimbang, bahwa uang hasil pencurian sebesar Rp.500.000,00 kami belikan 2 pasang sepatu seharga Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp.90.000,00 kami belikan minyak bensin dan rokok dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tapa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bgl



keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa melakukan mengambil kotak amal masjid tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB di Masjid Al Iman Jalan M. Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya maka terdapat fakta-fakta bahwa yang mengambil kotak amal Masjid Al Iman Jalan M. Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dodi dengan cara yaitu awalnya Terdakwa membangunkan saksi Dodi dari tidur di kosan, selanjutnya Terdakwa bilang "ayo nyari kotak amal " lalu saksi Dodi jawab "maelah" lalu saksi Dodi mengambil sarung lalu sarung saksi Dodi kalungkan di leher kemudian kami pergi dengan mngendarai sepeda motor V-IXION milik saksi Dodi yang saat itu Terdakwa sebagai Joki sedangkan saksi Dodi mbonceng dibelakang lalu kami berjalan mencari masjid dan saat melintasi jalan tanah patah kota bengkulu Terdakwa langsung membelokan ke masjid tanah patah setelah itu kami turun dari motor lalu kami mendekati pintu masuk masjid namun pintu terkunci lalu Terdakwa mengajak saksi naik tangga lalu kami masuk kedalam masjid yang saat itu pintu tidak terkunci;

Menimbang, bahwa setelah masuk Terdakwa mengambil kabel panjang berada di sudut masjid setelah itu Terdakwa mengikat tali ke besi pembatas lalu kabel dijulurkan kebawah setelah itu Terdakwa turun kebawah melalui tali kabel tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Dodi keluar dan duduk di kursi depan pintu sambil mengawasi seputaran masjid kalau ada jamaah datang tidak lama kemudian Terdakwa keluar lalu bilang "ada kotak amal yang aku buka " lalu Terdakwa turun tangga dan mendekati kotak amal yang berada di depan pintu lalu Terdakwa mengeluarkan kunci L yang dibawanya berusaha membuka kotak amal namun tidak bisa lalu Terdakwa menyuruh saksi Dodi untuk membuka kotak amal lalu saksi Dodi mengeluarkan kunci L yang saksi Dodi bawa namun saat saksi Dodi pergungan untuk membuka kunci gembok kotak amal kunci



L saksi Dodi patah lalu saksi Dodi minta kunci L milik Terdakwa lalu saksi Dodi berusaha membuka kotak amal menggunakan kunci L milik Terdakwa tersebut namun saksi Dodi juga tidak bisa membukanya, lalu kunci L nya saksi Dodi kasih kembali kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka paksa kunci gembok kotak amal lalu kunci gembok dapat terbuka setelah itu kami langsung mengambil uang yang berada di dalam kotak lalu uang kami masukkan kedalam kantong celana kami masing-masing setelah itu kami langsung pergi meninggalkan masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa pencurian kotak amal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu Terdakwa bersama saksi Dodi, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya maka terdapat fakta-fakta bahwa untuk mengambil kotak amal Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dodi mengambil dengan cara mencongkel atau merusak kunci kontak amal dengan menggunakan kunci L, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuyun Saputra Bin Sahirin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuyun Saputra Bin Sahirin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Desy Azisoni, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Dian Wicayanti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Zubaidah